



# Penerapan Hukum Pidana Materiil terhadap Pelaku Penyertaan Tindak Pidana Korupsi: Studi Kasus Putusan PN Tipikor Banda Aceh

Agus Pramono

Published online: 2 Juni 2024

## ABSTRAK

Dalam praktek penerapan hukum pidana mengenai kasus korupsi yang melibatkan beberapa orang secara bersama-sama di dalam mewujudkannya biasanya dikaitkan dengan teori “Penyertaan” (*Delneeming*) khususnya dalam bentuk turut serta melakukan (*Medeplegen*). Kemudian, dalam praktek peradilan juga masih ada hakim yang membebaskan para terdakwa dari dakwaan penuntut umum dengan dasar tidak terbuktinya bentuk turut serta melakukan (*Medeplegen*). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana penerapan hukum pidana materiil terhadap penyertaan tindak pidana korupsi penggelapan dalam Putusan No 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bna dan Putusan No 55/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bna. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum pidana materiil yang di terapkan oleh Majelis Hakim terhadap pelaku penyertaan tindak pidana korupsi penggelapan dengan putusan No 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bna dan No. 55/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bna berdasarkan hasil analisis peneliti para terdakwa telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan penyertaan tindak pidana korupsi penggelapan. Menurut analisis peneliti ancaman yang dijatuhkan kepada para terdakwa telah tepat dan sesuai dengan peraturan yang berlaku serta sesuai dengan dakwaan jaksa penuntut umum, alat bukti serta fakta-fakta hukum yang ditemukan di pengadilan.

**Kata kunci:** Pidana Materiil; Pelaku Penyertaan; Tindak Pidana Korupsi

## PENDAHULUAN

Hukum pidana merupakan salah satu bagian dari hukum yang pada dasarnya memang tidak menunjukkan adanya suatu perbedaan yang begitu signifikan dengan hukum yang lainnya, yaitu bahwa semua hukum tersebut memuat sejumlah ketentuan untuk menjamin agar semua norma-norma yang diakui di dalamnya benar-benar tidak akan di langgar oleh setiap orang (Pitri, 2021). Akan tetapi, yang uniknya dan sekaligus menjadi pembeda antara hukum pidana dengan hukum yang lainnya ialah karena di dalam hukum pidana mengenal adanya penyertaan (*Deelneeming*) (Simbolon, Aziz, & Hafidati, 2023). Walaupun pada kenyataannya tidak setiap individu yang ada kaitannya dalam perbuatan pidana itu dinamakan pelaku penyertaan, karena yang dapat dipidana atas penyertaan tentunya harus memenuhi ketentuan yang telah ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan (Azwar, 2021).

Selanjutnya, pada kasus korupsi yang sering terjadi tidak hanya dilakukan oleh satu orang, terkadang malah dilakukan oleh beberapa orang, sehingga dalam proses penegakan hukum pidana sering digunakan Pasal 55 dan 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam suatu kasus yang melibatkan beberapa orang (Rampadio, Fauzia, & Hamdani, 2022). Dimana dalam hukum pidana terfokus pada Pasal 55 KUHP secara teori dikenal dengan sebutan (*Deelneeming*). Korupsi adalah penyakit yang cukup cepat tersebar di

<sup>1</sup> Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Wisnuwardhana Malang

\*) *corresponding author*

Agus Pramono  
Program Magister Ilmu Hukum, Universitas  
Wisnuwardhana Malang, Jl. Danau Sentani Raya No.99,  
Madyopuro, Kec. Kedungkandang, Kota Malang, Jawa Timur  
65139, Indonesia

Email: oatigaes425@gmail.com

Indonesia, dimana yang melakukan korupsi dianggap hal biasa dan wajar bagi para pelaku yang sayangnya bisa dikatakan sebagian besar adalah Warga Negara Indonesia (Hamdani, 2021). Dan yang paling utama adalah orang-orang yang menjabat di pemerintahan mulai dari golongan biasa hingga golongan tertinggi. Dalam praktek penerapan hukum pidana mengenai kasus korupsi yang melibatkan beberapa orang secara bersama-sama di dalam mewujudkannya, biasanya dikaitkan dengan teori tentang “penyertaan” khususnya dalam bentuk turut serta melakukan (*me deplegen*) (Fauzia & Hamdani, 2022).

Kemudian, pada kenyataannya ternyata sering juga terjadi bahwa ada orang lain selain dalang utama pelaku tindak pidana korupsi. Dimana di samping si pelaku utama ada pula orang lain yang ikut serta dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan. Hal ini menunjukkan bahwa ada beberapa yang melakukan suatu tindak pidana tersebut atau dengan kata lain yang melakukannya tidak hanya seorang saja akan tetapi ada yang ikut serta membantu dan mengarahkan bagian-bagian mana yang harus dilakukan untuk terwujudnya tindak pidana yang akan dilakukan (Kurniawan, 2019). Dalam praktek peradilan juga masih ada Hakim yang membebaskan para Terdakwa dari dakwaan penuntut umum dengan dasar tidak terbuktinya bentuk “penyertaan” (*Delneeming*) terkhusus pada penyertaan “turut serta melakukan” (*Medeplegen*) (Harahap, Susilawati, & Sahlepi, 2023). Dalam pelaksanaannya yaitu pada proses pembuktian bentuk penyertaan ini terkadang cukup sulit untuk menemukan siapa saja yang terlibat dalam perbuatan tindak pidana penyertaan tersebut, sehingga upaya pembuktian dalam bentuk penyertaan ini sangat diperlukan hakim dalam persidangan dalam penentuan putusan yang akan dijatuhkan kepada para terdakwa.

Putusan majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi (Tipikor) yang membebaskan terdakwa, bukanlah suatu peristiwa atau kejadian yang baru, melainkan sudah sangat sering terjadi di masa-masa lalu, baik sebelum maupun sesudah terbentuknya KPK dan Peradilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Salah satunya contohnya adalah Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh pernah memvonis bebas dua terdakwa tindak pidana korupsi hasil penjualan telur ayam dinas peternakan aceh dengan dugaan kerugian negara mencapai Rp2,6 Miliar. Kedua terdakwa divonis bebas, yakni RH pada putusan No.10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bna dan MN dengan putusan No.9/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Selanjutnya, kasus penyertaan tindak pidana korupsi mantan Direksi bank Mandiri ECW.Neloe, dan kawan-kawan dan kasus mantan Ketua Umum Koperasi Distribusi Indonesia (KDI). Dalam kedua kasus ini majelis hakim membuktikan para terdakwa dinyatakan dalam perbuatannya tidak ditemukan unsur melawan hukum baik formal maupun materil dalam perkara ini. Kedua kasus ini divonis bebas di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, di pengadilan tingkat pertama.

Berdasarkan paparan diatas, maka Peneliti tertarik untuk mengkaji bagaimanakah hukuman bagi pelaku penyertaan tindak pidana korupsi penggelapan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh dan bagaimanakah penerapan hukum pidana materil terhadap pelaku penyertaan tindak pidana korupsi penggelapan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh.

## **METODE PENELITIAN**

Berdasarkan beberapa uraian singkat latar belakang masalah di atas, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan dalam penelitian ini menggunakan beberapa peraturan terkait seperti KUHP dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. Sementara pendekatan kasus dalam penelitian ini dilakukan dengan menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yakni Putusan No 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bna dan Putusan No 55/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bna.

Ruang lingkup dalam penelitian ini yaitu mengkaji penerapan hukum pidana materiil terhadap pelaku penyertaan tindak pidana korupsi dalam Putusan No 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bna dan Putusan No 55/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bna. Adapun bahan hukum yang digunakan adalah KUHP Lama, yakni KUHP yang bersumber dari hukum kolonial Belanda, *Wetboek van Strafrecht voor Nederlands-Indië*, yang pengesahannya dilakukan melalui *Staatsblad* Tahun 1915 nomor 732 dan mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1918. Meskipun KUHP Lama tersebut telah dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru), namun KUHP Baru tersebut baru mulai berlaku pada 2 Januari 2026. Selain itu, dalam Putusan No 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bna dan Putusan No 55/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bna tersebut, majelis hakim masih menggunakan KUHP Lama sebagai dasar untuk memberikan pertimbangan hukum. Maka demikian, dalam penelitian ini, analisis terhadap putusan *a quo* masih akan menggunakan dan merujuk pada KUHP lama.

## PEMBAHASAN

### Kasus Posisi

#### a. Putusan No 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bna

Para Terdakwa I H selaku Kepala Desa Alue Sikaya Kecamatan Woyla Kabupaten Aceh Barat Tahun 2013 s/d 2019 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor 21 Tahun 2013 tanggal 09 Januari 2013 Tentang Pemberhentian Penjabat Sementara (PJS) dan Pengangkatan Keuchik bersama-sama dengan Terdakwa II MT selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan/TPK Gampong Alue Sikaya Kecamatan Woyla Kabupaten Aceh Barat Tahun 2015 s.d. 2019 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Keuchik Gampong Alue Sikaya No. 112 Tahun 2015 tanggal 01 Mei 2015 Tentang Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) ADD dan ADG Gampong Alue Sikaya Kecamatan Woyla dan Surat Keputusan Keuchik Gampong Alue Sikaya No.119 Tahun 2016 tanggal 01 Mei 2015 Tentang Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) ADD dan ADG Gampong Alue Sikaya Kecamatan Woyla, dan Surat Keputusan Keuchik Gampong Alue Sikaya No.114 Tahun 2017 tanggal 01 Mei 2017 Tentang Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) ADD dan ADG Gampong Alue Sikaya Kecamatan Woyla, dan Terdakwa III M selaku Bendahara Desa Alue Sikaya yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Keuchik Gampong Alue Sikaya No. 134 Tahun 2015 tanggal 08 Januari 2015 Tentang Penunjukan Bendahara Dana Gampong Tahun Anggaran 2015 dan Surat Keputusan Keuchik Gampong Alue Sikaya No.111 Tahun 2015 tanggal 13 Januari 2016 Tentang Penunjukan Bendahara Dana Gampong Tahun Anggaran 2016.

Terdakwa I yang berinisial H, Terdakwa II MT dan Terdakwa III M, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama melakukan menguntungkan diri sendiri menyalahgunakan kewenangan karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara sebagai perbuatan berlanjut sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

#### b. Putusan No 55/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bna

Terdakwa N Pengguna Anggaran, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Tengah No. 900/9/DPK/2014 tanggal 03 Januari 2014 tentang Penunjukan/Penetapan Kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) Selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2015 dan Keputusan Bupati Aceh Tengah No. 900/925/DPK/2014 Tanggal 24 Desember 2014 Tentang

Penunjukan/Penetapan Kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) Selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2015 dan terdakwa II ZS serta terdakwa III IM masing-masing selaku Ketua PPTK dan Wakil PPTK dalam kegiatan Penimbunan Lahan SDN Paya Ilang tahun 2014 dan Lanjutan Penimbunan Lahan SDN Paya Ilang tahun 2015, berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah No.912/1172/2014 tanggal 10 Februari 2014 Tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pembangunan dan Penyediaan Sarana Fasilitas Umum (OTSUS) Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2014 dan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah No.912/1706/2015 tanggal 04 Juli 2015 Tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Kegiatan OTSUS (Fisik) Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2015, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Desember 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2014 sampai dengan tahun 2015, bertempat di Kabupaten Aceh Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini sebagaimana Surat Keputusan Mahkamah Agung R.I No.153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara dan atas perbuatan ketiga terdakwa dijatuhkan pidana dalam pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1e Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Para terdakwa yakni terdakwa I yang berinisial N (selaku Pengguna Anggaran), terdakwa-II ZS dan terdakwa-III IM terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan (3) UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 Jo. pasal 64 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana sesuai dengan dakwaan Subsidiar.

## **Dakwaan JPU**

### **a. Putusan No 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bna**

#### **Primair**

Perbuatan Terdakwa I H bersama-sama dengan Terdakwa II MT dan Terdakwa III M sebagaimana diuraikan diatas diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP. Bahwa Para Terdakwa:

- (1) Terdakwa I H selaku Kepala Desa Alue Sikaya Kecamatan Woyla Kabupaten Aceh Barat Tahun 2013 s.d. 2019 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor 21 Tahun 2013 tanggal 09 Januari 2013 Tentang Pemberhentian Penjabat Sementara (PJS) dan Pengangkatan Keuchik bersama-sama;
- (2) Terdakwa II MT selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan/TPK Gampong Alue Sikaya Kecamatan Woyla Kabupaten Aceh Barat Tahun 2015 s.d. 2019 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Keuchik Gampong Alue Sikaya No.112 Tahun 2015 tanggal 01 Mei 2015 Tentang Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) ADD dan ADG Gampong Alue Sikaya Kecamatan Woyla dan Surat Keputusan Keuchik Gampong Alue Sikaya No.119 Tahun 2016

tanggal 01 Mei 2015 Tentang Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) ADD dan ADG Gampong Alue Sikaya Kecamatan Woyla, dan Surat Keputusan Keuchik Gampong Alue Sikaya No.114 Tahun 2017 tanggal 01 Mei 2017 Tentang Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) ADD dan ADG Gampong Alue Sikaya Kecamatan Woyla, dan;

- (3) Terdakwa III M selaku Bendahara Desa Alue Sikaya yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Keuchik Gampong Alue Sikaya Nomor: 134 Tahun 2015 tanggal 08 Januari 2015 Tentang Penunjukan Bendahara Dana Gampong Tahun Anggaran 2015 dan Surat Keputusan Keuchik Gampong Alue Sikaya No.111 Tahun 2015 tanggal 13 Januari 2016 Tentang Penunjukan Bendahara Dana Gampong Tahun Anggaran 2016.

Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti, dalam kurun waktu tahun anggaran 2013, 2015, 2016, dan 2017, bertempat di Desa Alue Sikaya Kecamatan Woyla Kabupaten Aceh Barat, atau setidaknya-tidaknya pada beberapa tempat-tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, secara bersama-sama telah melakukan, menyuruh lakukan, atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp318.551.096,00 (tiga ratus delapan belas juta lima ratus lima puluh satu sembilan puluh enam rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Khusus dari Inspektorat Daerah Kab. Aceh Barat No.700/01/LHKH-INS/2019 tanggal 24 Mei 2019, yang merupakan beberapa perbuatan berupa kejahatan atau pelanggaran yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut. Perbuatan itu dilakukan oleh Para Terdakwa.

### **Subsidiar**

Bahwa Para Terdakwa:

- (1) Terdakwa I H selaku Kepala Desa Alue Sikaya Kecamatan Woyla Kabupaten Aceh Barat Tahun 2013 s.d. 2019 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor 21 Tahun 2013 tanggal 09 Januari 2013 Tentang Pemberhentian Penjabat Sementara (PJS) dan Pengangkatan Keuchik bersama-sama;
- (2) Terdakwa II MT selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan/TPK Gampong Alue Sikaya Kecamatan Woyla Kabupaten Aceh Barat Tahun 2015 s.d. 2019 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Keuchik Gampong Alue Sikaya No.112 Tahun 2015 tanggal 01 Mei 2015 Tentang Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) ADD dan ADG Gampong Alue Sikaya Kecamatan Woyla dan Surat Keputusan Keuchik Gampong Alue Sikaya No.119 Tahun 2016 tanggal 01 Mei 2015 Tentang Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) ADD dan ADG Gampong Alue Sikaya Kecamatan Woyla, dan Surat Keputusan Keuchik Gampong Alue Sikaya No.114 Tahun 2017 tanggal 01 Mei 2017 Tentang Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) ADD dan ADG Gampong Alue Sikaya Kecamatan Woyla, dan;
- (3) Terdakwa III M selaku Bendahara Desa Alue Sikaya yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Keuchik Gampong Alue Sikaya Nomor: 134 Tahun 2015 tanggal 08 Januari 2015 Tentang Penunjukan Bendahara Dana Gampong Tahun Anggaran 2015 dan Surat Keputusan Keuchik Gampong Alue Sikaya No.111 Tahun 2015 tanggal 13 Januari 2016 Tentang Penunjukan Bendahara Dana Gampong Tahun Anggaran 2016 pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti, dalam kurun waktu tahun anggaran 2013, 2015, 2016, dan 2017, bertempat di Desa Alue Sikaya Kecamatan Woyla Kabupaten Aceh Barat, atau setidaknya-tidaknya pada beberapa tempat-tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-

undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, secara bersama-sama melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp318.551.096,00 (tiga ratus delapan belas juta lima ratus lima puluh satu sembilan puluh enam rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Khusus dari Inspektorat Daerah Kab. Aceh Barat No.700/01/LHKH-INS/2019 tanggal 24 Mei 2019, yang merupakan beberapa perbuatan berupa kejahatan atau pelanggaran yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut. Perbuatan itu dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I H selaku Kepala Desa Alue Sikaya Kecamatan Woyla Kabupaten Aceh Barat Tahun 2013 s/d 2019, Terdakwa II MT selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan/TPK Gampong Alue Sikaya Kecamatan Woyla Kabupaten Aceh Barat Tahun 2015 s.d. 2019, Terdakwa III M selaku Bendahara Desa Alue Sikaya Kecamatan Woyla Kabupaten Aceh Barat Tahun 2015 s.d. 2019, memiliki tugas, fungsi dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Gampong Kabupaten Aceh Barat.

Perbuatan I H bersama-sama dengan Terdakwa II MT dan Terdakwa III M sebagaimana diuraikan diatas diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1e Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

#### **b. Putusan No 55/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bna**

##### **Primair**

Bahwa terdakwa I N Pengguna Anggaran, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Tengah No.900/9/DPK/2014 tanggal 03 Januari 2014 tentang Penunjukan/Penetapan Kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) Selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2015 dan Keputusan Bupati Aceh Tengah No.900/925/DPK/2014 Tanggal 24 Desember 2014 Tentang Penunjukan/Penetapan Kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) Selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2015 dan terdakwa II ZS serta terdakwa III IM masing-masing selaku Ketua PPTK dan Wakil PPTK dalam kegiatan Penimbunan Lahan SDN Paya Ilang tahun 2014 dan Lanjutan Penimbunan Lahan SDN Paya Ilang tahun 2015, berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah No.912/1172/2014 tanggal 10 Februari 2014 Tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pembangunan dan Penyediaan Sarana Fasilitas Umum (OTSUS) Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2014 dan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah No. 912/1706/2015 tanggal 04 Juli 2015 Tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Kegiatan OTSUS (Fisik) Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2015, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam bulan Januari 2014 s/d bulan Desember 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2014s/d tahun 2015, bertempat di Kabupaten Aceh Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini sebagaimana Surat Keputusan Mahkamah Agung R.I No.153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu, secara melawan

hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan terdakwa.

Perbuatan para Terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b, Ayat (2), Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

### **Subsidiar**

Bahwa terdakwa I N selaku Pengguna Anggaran, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Tengah No.900/9/DPK/2014 tanggal 03 Januari 2014 tentang Penunjukan/Penetapan Kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) Selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2015 dan Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor: 900/925/DPK/2014 Tanggal 24 Desember 2014 Tentang Penunjukan/Penetapan Kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) Selaku Pejabat Pengguna Anggaran /Pengguna Barang Dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2015 dan terdakwa II ZS terdakwa III IM masing-masing selaku Ketua PPTK dan Wakil PPTK dalam kegiatan Penimbunan Lahan SDN Paya Ilang tahun 2014 dan Lanjutan Penimbunan Lahan SDN Paya Ilang tahun 2015, berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah No. 912/1172/2014 tanggal 10 Februari 2014 Tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pembangunan dan Penyediaan Sarana Fasilitas Umum (OTSUS) Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2014 dan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah No.912/1706/2015 tanggal 04 Juli 2015 Tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Kegiatan OTSUS (Fisik) Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2015, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam bulan Januari 2014 s/d bulan Desember 2015 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2014 s/d tahun 2015, bertempat di Kabupaten Aceh Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini sebagaimana Surat Keputusan Mahkamah Agung R.I No.153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, yang dilakukan oleh para terdakwa.

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b, Ayat (2), Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

### **Tuntutan Penuntut Umum (*Reguisitor*)**

#### **a. Putusan No 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bna**

Berdasarkan dakwaan penuntut umum, maka Jaksa Penuntut Umum dalam perkara penyertaan tindak pidana korupsi penggelapan, Maka penuntut umum memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tipikor Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa I H, Terdakwa II MT dan Terdakwa III M telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama melakukan menguntungkan diri sendiri menyalahgunakan kewenangan karena jabatan atau

kedudukan yang merugikan keuangan negara sebagai perbuatan berlanjut sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I H selama 2 (dua) Tahun, Terdakwa II MT selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan dan Terdakwa III M selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dengan perintah supaya Para Terdakwa tetap ditahan
3. Membebani Para Terdakwa untuk membayar denda masing-masing sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan kurungan
4. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar uang pengganti terhadap Terdakwa I H sebesar Rp. 155.889.786,- (seratus lima puluh lima juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah), Terdakwa II MT sebesar Rp. 15.900.000,- (lima belas juta sembilan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa III M sebesar Rp. 37.971.868,- (tiga puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah). dengan ketentuan bilamana dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap Para Terdakwa tidak melunasinya, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang oleh penuntut umum dan bilamana hasil penjualan lelang tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

#### **b. Putusan No 55/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bna**

Berdasarkan dakwaan penuntut umum, maka Jaksa Penuntut Umum dalam perkara penyertaan tindak pidana korupsi penggelapan, maka penuntut umum memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tipikor Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Para terdakwa yakni terdakwa I N (selaku Pengguna Anggaran), terdakwa II ZS dan terdakwa III IM terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan (3) UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 Jo. pasal 64 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sesuai dengan dakwaan Subsidair kami.
2. Menghukum oleh karena itu kepada para terdakwa yakni terdakwa-I N (selaku Pengguna Anggaran), terdakwa-II ZS dan terdakwa-III IM masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama para terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa I N yang saat ini dalam status Penahanan Kota agar dialihkan kembali menjadi Penahan Rutan. Terdakwa II ZS dan terdakwa III IM tetap ditahan Rutan.
3. Menjatuhkan pidana denda kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.

#### **Amar Putusan**

##### **a. Putusan No 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bna**

Dasar dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, maka diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada hari Senin, tanggal 29 Juni 2020, oleh kami Eti Astuti, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Zulfikar, S.H., M.H. dan Hakim Adhoc Elfama Zain, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum’at, tanggal 03 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Samuin, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, serta



dihadiri oleh Fakhrol Rozi Sihotang, SH. MH, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya:

1. Menyatakan Terdakwa I H Terdakwa II MT dan Terdakwa III M tersebut tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dalam Dakwaan Subsider Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing, Terdakwa I H selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan, Terdakwa II MT selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, Terdakwa III M selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda masing-masing sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 2 (dua) bulan;
3. Menghukum Para Terdakwa untuk membayar uang pengganti masing-masing; Tedakwa I H sejumlah Rp36.089.786,00 (tiga puluh enam juta delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah), Terdakwa II MT sejumlah Rp15.900.000,00 (lima belas juta sembilan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa III M sejumlah Rp 37.971.868,00 (tiga puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah), paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Para Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti.

#### **b. Putusan No 55/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bna**

Atas dasar dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, maka diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2020 oleh M. Nazir, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Zulfikar, S.H., M.H dan Hakim Ad Hoc M. Fatan Riyadhi, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 24 januari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Kurnia, S,H Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh serta dihadiri oleh Adenan Sitepu, S.H, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Takengon dan dihadapan terdakwa serta Penasehat Hukum Terdakwa:

1. Menyatakan Terdakwa I N, Terdakwa II ZS dan terdakwa III IM tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-Sama” sebagaimana dalam dakwaan Subsider;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I N, Terdakwa II ZS dan terdakwa III IM oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Para Terdakwa tatap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti.

## Analisis Putusan

Menurut peneliti para terdakwa pada kedua putusan ini telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas, Maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- a. Setiap orang
- b. Secara melawan hukum
- c. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara
- d. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
- e. Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan itu
- f. Sebagai perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- a. Unsur setiap orang

Setiap orang dalam tindak pidana korupsi telah diatur dan dirumuskan dalam pasal 1 angka 3 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 yaitu: setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi, Dalam rumusan tersebut tidak disyaratkan adanya sifat atau kedudukan tertentu yang harus dimiliki dari orang perseorangan, sehingga dengan demikian orang perseorangan itu adalah “siapa saja” sebagai pendukung hak dan kewajiban yang apabila melakukan suatu perbuatan kepada orang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawabannya menurut hukum.

Dengan identitas yang lengkap dan jelas tertera dalam surat dakwaan, dan Para Terdakwa telah membenarkan dan tidak membantah identitas tersebut yang dibacakan pada awal persidangan, dengan demikian terbukti tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*). Disamping itu Para Terdakwa sehat dan cakap menurut hukum, hal itu dibuktikan dengan kemampuannya mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan hakim dengan baik dan lancar.

- b. Unsur melawan hukum

Dalam Penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Menurut Peneliti, untuk membuktikan tuntutan Jaksa Penuntut Umum bahwa terdakwa melakukan penyertaan tindak pidana korupsi penggelapan sebagaimana diatur dalam pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP, Maka unsur-unsur tentang tindak pidana tersebut harus terpenuhi seluruhnya. Adapun unsur-unsur Penyertaan tindak pidana penggelapan Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagai berikut:

- (1) Barang siapa

Yang dimaksud “Barang siapa” disini adalah setiap orang selaku subyek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mengaku bertanggung jawab menurut hukum, jadi “Barang siapa” disini menunjukkan orang yang melakukan perbuatan tersebut yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dalam hal ini terdakwa I, II, dan III, yang sejak sidang pertama sampai sekarang telah dihadapkan dipersidangan, maka ia dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut. Di dalam diri terdakwa tidak diketemukan alasan pemaaf dan pembeda, dalam pemeriksaan di persidangan secara nyata diri terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

(2) Dengan Sengaja

- (a) Kesengajaan sebagai maksud, terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu (yang sesuai dengan perumusan undang-undang hukum pidana) adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud dan pengetahuan dari pelaku.
- (b) Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusa, yang menjadi sandaran adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang.
- (c) Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan, adalah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat lainnya) yang mungkin akan terjadi.

(3) Dan melawan hukum

- (4) Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan
- (5) Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.

c. Unsur Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” mengandung makna yang bersifat alternatif. Kata “atau” dalam unsur ini artinya bahwa semua elemen unsur mempunyai kapasitas yang sama di dalam pemenuhan unsur tersebut, dimana dengan terpenuhinya salah satu elemen unsur saja yaitu apakah merugikan keuangan negara atau merugikan perekonomian negara, maka berarti telah memenuhi unsur tersebut.

Dengan merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang. Sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara. Dalam undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001, yang dimaksud dengan “keuangan negara” adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun juga, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena: berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban pejabat/lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun daerah, berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

Penjelasan umum undang-undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang berdasarkan kepada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.

d. Unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

Secara bahasa yang dimaksud dengan memperkaya adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau menjadikan orang yang sudah kaya menjadi lebih kaya lagi. Dalam konteks pembuktian suatu tindak pidana korupsi kata memperkaya harus dimaknai sebagai perbuatan setiap orang yang berakibat pada adanya penambahan kekayaan.

Dalam memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah merupakan rumusan yang bersifat alternatif, artinya tidak perlu semua rumusan tersebut harus terpenuhi, tetapi cukup salah satu elemen rumusan saja yang terpenuhi, yaitu apakah memperkaya diri sendiri, atau memperkaya orang lain, atau memperkaya suatu korporasi, maka berarti telah memenuhi rumusan tersebut. Tolak ukur yang dapat digunakan untuk menentukan unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah seberapa besar kerugian negara yang timbul akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut, sehingga tidak mutlak harus memperhatikan menjadi kayanya atau bertambahnya kekayaan Para terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi.

Mahkamah Agung RI melalui SEMA No.3 tahun 2018 pada angka I huruf F telah memberikan rumusan hukum tentang penerapan ketentuan pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tidak Pidana Korupsi yaitu sebagai berikut:

- (1) Nilai kerugian keuangan negara di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dapat diterapkan pasal 2 ayat (1) UUPTK
- (2) Nilai kerugian keuangan negara sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dapat diterapkan pasal 3 UUPTK

Perbedaan mendasar antara pasal 2 ayat (1) dengan Pasal 3 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 *jo* Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan tidak Pidana Korupsi adalah pada pasal 2 ayat (1) mempunyai unsur “memperkaya,” sedangkan pada pasal 3 mempunyai unsur menguntungkan jika dihubungkan dengan ketentuan SEMA Nomor 3 tahun 2018 pada angka I huruf F tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa jika kerugian negara sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atau lebih maka dikategorikan sebagai perbuatan memperkaya, sedangkan jika kerugian negara dibawah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) maka dikategorikan sebagai perbuatan menguntungkan.

e. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan

Pada Pasal 55 ayat (1) KUHP yang mengatur tentang penyertaan (*deelneming*), berbunyi “Dipidana sebagai pelaku tindak pidana, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Dalam rumusan pasal 55 ayat (1) KUHP tersebut terdapat 3 (tiga) bentuk penyertaan, yaitu:

- (1) Orang yang melakukan (*pleger*)
- (2) Orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*)
- (3) Orang yang turut serta melakukan (*medepleger*)

Maksud dari orang yang melakukan adalah jika seseorang melakukan sendiri perbuatannya, orang yang menyuruh melakukan adalah jika ada seseorang yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu perbuatan, dan orang yang turut serta melakukan adalah jika ada dua atau lebih orang yang melakukan perbuatan dan ada kesadaran dalam bekerja sama untuk melakukan perbuatan serta ada hubungan yang erat antara perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lainnya.

f. Unsur Sebagai Perbuatan Berlanjut

Pada Pasal 64 ayat (1) KUHP berbunyi “Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus

dipandang sebagai perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang terberat” maka untuk adanya perbuatan berlanjut dipersyaratkan harus timbul dari satu niat atau kehendak dan perbuatan tersebut harus sejenis dan rentang waktunya tidak boleh terlalu lama.

Menurut analisis peneliti pada putusan No 4/Pid.SusTPK/2020/PN Bna dan Putusan No 55/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bna para terdakwa telah terpenuhi semua unsur pada Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RIS Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi dan berdasarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim berpendapat semua unsur telah terpenuhi menurut hukum maka para Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan.

## KESIMPULAN

Penerapan hukum pidana materiil yang di terapkan oleh Majelis Hakim terhadap pelaku penyertaan tindak pidana korupsi penggelapan dengan putusan No 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bna dan No. 55/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bna berdasarkan hasil analisis peneliti para terdakwa telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan penyertaan tindak pidana korupsi penggelapan. Menurut analisis peneliti ancaman yang dijatuhkan kepada para terdakwa telah tepat dan sesuai dengan peraturan yang berlaku serta sesuai dengan dakwaan jaksa penuntut umum, alat bukti serta fakta-fakta hukum yang ditemukan di pengadilan. Hakim juga memenuhi tuntutan Penuntut Umum, dimana dalam tuntutan para Penuntut Umum menyatakan bahwa para terdakwa dalam kedua putusan ini terbukti secara sah dan benar melakukan penyertaan tindak pidana korupsi penggelapan sebagaimana di atur dalam Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

## DAFTAR PUSTAKA

- Azwar, M. A. G. (2021). *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekarantinaan Kesehatan (Studi Kasus Putusan Nomor 43/Pid.S/2020/PN.MKS)*. Universitas Hasanuddin.
- Fauzia, A., & Hamdani, F. (2022). Pembaharuan Hukum Penanganan Tindak Pidana Korupsi oleh Korporasi Melalui Pengaturan Illicit Enrichment dalam Sistem Hukum Nasional. *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3(7), 497–519.
- Hamdani, F. (2021). Eksistensi Penerapan Hukuman Mati Bagi Koruptor dalam Konteks Hukum di Era Modern. In A. Hariri (Ed.), *Penegakan Korupsi dan Pembaharuan Hukum di Indonesia* (pp. 56–67). Surabaya: UM Surabaya Publishing.
- Harahap, F. S., Susilawati, & Sahlepi, M. A. (2023). Analisis Yuridis terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-Sama dan Berlanjut oleh Mantan Walikota Medan Tahun 2014-2019 (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mdn). *Jurnal Hukum Al-Hikmah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat*, 4(2), 468–492.
- Kurniawan, B. (2019). *Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyertaan Penyalahgunaan Usaha Perkoperasian dengan Modus Menaikkan Suku Bunga (Studi Putusan Nomor: 235/Pid.sus/2014/PN.Lmj)*. Universitas Lampung.

- Pitri, L. (2021). *Hukuman Bagi Pelaku Penyertaan Tindak Pidana Korupsi Penggelapan (Analisis Putusan No 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bna dan Putusan No 55/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bna)*. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
- Rampadio, H., Fauzia, A., & Hamdani, F. (2022). The urgency of arrangement regarding illicit enrichment in indonesia in order to eradication of corruption crimes by corporations. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 9(2), 225–241.
- Simbolon, A., Aziz, H., & Hafidati, P. (2023). Analisis Yuridis Sanksi Pidana terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan Secara Bersama (Studi Kasus Putusan Nomor: 585/Pid. B/2020/PN Jkt Utr). *Jurnal Pemandhu*, 4(2), 30–45